

PEMENUHAN HAK REPARASI BAGI KORBAN PERISTIWA TALANGSARI 1989 UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

(The Fullfilment of the Right to Reparation for Victims of the 1989 Talangsari Tragedy to Strengthen National Resilience)

Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi

Sekolah Kajian Stratejik dan Global

mutiarasariamran97@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the fulfilment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy to strengthen national resilience and the synchronization of the policies taken by The Central Government and Local Government in the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy. It uses qualitative methods such as interviews and literature review. This research shows that the fulfillment of the right to reparation that can strengthen national resilience is material reparations such as giving compensation, economic empowerment, educational support such as scholarship, infrastructure development, and health services such as trauma healing. Moreover, symbolic reparation, such as a memorial program, is also needed to build collective memory so that the violation is not repeated. Furthermore, this research also shows that some policies that the Central Government and Local Government take have made positive impacts on the victims of the 1989 Talangsari Tragedy. Nevertheless, there are some flaws in the policies that have been conducted. Therefore, an alternative policy is necessary to optimize the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy and other alleged gross violations of human rights in Indonesia.

Keywords: *the right to reparation; gross violations of human rights; national resilience.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan nasional dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan nasional di antaranya adalah reparasi materiil berupa pemberian ganti rugi, pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan seperti beasiswa, pembangunan infrastruktur, serta pemberian layanan kesehatan berupa penyembuhan trauma. Selain itu, reparasi simbolik berupa program memorialisasi juga diperlukan untuk membangun kolektif memori agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam proses pemulihan yang telah dilakukan. Perlu adanya suatu alternatif kebijakan untuk memaksimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan dugaan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: *hak reparasi; pelanggaran HAM berat; ketahanan nasional.*

PENDAHULUAN

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan. Hingga tahun 2019, ada 14 (empat belas) peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM diantaranya: (1) Peristiwa Timor-Timur 1999; (2) Peristiwa Tanjung Priok 1984; (3) Peristiwa Abepura 2000; (4) Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998; (5) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998; (6) Peristiwa Wasior 2000-2001 dan Wamena 2003; (7) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1998; (8) Peristiwa Talangsari 1989; (9) Peristiwa 1965-1996; (10) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; (11) Peristiwa Simpang PT Kertas Kraft Aceh (KKA); (12) Peristiwa Jambu Keupok 2003; (13) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998; dan (14) Peristiwa Rumah Geudong 1989.¹

Berdasarkan keempat belas peristiwa tersebut, hanya Peristiwa Timor-Timur (1999), Peristiwa Tanjung Priok (1984), dan Peristiwa Abepura (2000) yang telah memiliki putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia sangat sulit dilakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gultom (2020), bahwa banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terkesan ditutupi.²

Akibatnya, pemenuhan hak reparasi bagi korban menjadi terhambat. Padahal, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga menegaskan pentingnya pemulihan bagi para korban. Tidak hanya pemulihan, saksi dan korban juga memerlukan perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengamanatkan penguatan kelembagaan LPSK.³ Pemenuhan hak reparasi sendiri telah dijamin misalnya Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjamin bahwa setiap korban pelanggaran HAM berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban-Korban Pelanggaran HAM Berat juga menyebutkan hak korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris korban adalah (1) Kompensasi; (2) Restitusi; dan (3) Rehabilitasi.⁵

Meskipun terdapat pengaturan mengenai hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat, pemenuhan hak reparasi umumnya belum sepenuhnya dilakukan seperti Peristiwa Tanjung Priok 1984 yang telah diselesaikan melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta. Hal tersebut dikemukakan oleh Evrin Halomoan Harahap dalam tesisnya yang menganalisis rehabilitasi psikososial dan kompensasi terhadap korban Peristiwa Tanjung Priok 1984. Tesis tersebut menyimpulkan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial akan selalu mengabaikan hak korban atas keadilan.⁶ Selain itu, putusan reparasi pada Pengadilan HAM *Ad Hoc* Peristiwa Tanjung Priok tidak dapat dieksekusi secara cepat, karena harus memperoleh kekuatan

³ Josephin Maretta, "Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016) : 105-115.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Indonesia, 2000).

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban-Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat* (Indonesia, 2002).

⁶ Evrin Halomoan Harahap, "Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Psikososial dan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Tanjung Priok 1984" (Universitas Indonesia, 2014), 1-111.

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2019, 2020* (Jakarta, 2021), accessed Juli 2, 2021, [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf).

² Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 158.

hukum tetap.⁷ Lily Husni Putri, misalnya, juga menemukan bahwa pemenuhan hak reparasi bagi korban konflik Aceh belum berjalan sesuai dengan hukum internasional.⁸ Tidak hanya pelanggaran HAM berat, bahkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya, implementasi pemenuhan hak terhadap korban juga masih kontradiktif dengan pemulihan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Putu Antari di Desa Tenganan, anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan sanksi sosial.⁹ Achmad Murtadho, misalnya, juga menyimpulkan bahwa hak terhadap anak korban pencabulan belum maksimal karena pengaturan mengenai ganti rugi masih terbatas.¹⁰

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Mekanisme yudisial dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dilakukan melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*.¹¹ Di samping itu, terdapat mekanisme non-yudisial melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.¹² Hingga kini, salah satu kebijakan Pemerintah terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat adalah pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 44 Tahun 2020.¹³ Penyelesaian difokuskan pada upaya non-yudisial dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi dan menjamin pemulihan terhadap hak-hak dasar korban.¹⁴ Salah satu penanganan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di antaranya adalah upaya pemulihan para korban Peristiwa Talangsari, Lampung Timur.¹⁵

Jika dibandingkan dengan peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat lainnya, kajian mengenai Peristiwa Talangsari 1989 menjadi menarik karena tergolong peristiwa yang paling lampau terjadi tetapi tidak kunjung selesai. Secara kronologis, Peristiwa Talangsari 1989 bermula pada 1 Februari 1989 ketika Kepala Dukuh Talangsari III mengirimkan surat ke Komandan Koramil Way Tepara, Kapten Soetiman, yang berisi bahwa di dukuhnya ada orang-orang yang melakukan kegiatan mencurigakan dengan berkedok pengajian. Pada 5 Februari 1989, terjadi penyergapan terhadap enam pemuda Desa Cihideung yang sedang meronda di Pos Kamling. Pada 7 Februari 1989, Kolonel Hendro Priyono (Danrem 043 Garuda Hitam Lampung) memimpin

-
- 7 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007), 358.
- 8 Lily Husni Putri dan Maya Permatasari, “Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional,” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 419–438.
- 9 Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegring singan, Karangasem, Bali,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 1 (2021): 75–94.
- 10 Achmad Murtadho, “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 3 (2020): 445–466.
- 11 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.

- 12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember tahun 2006 atas Uji Materiil Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* (Indonesia, 2006).
- 13 Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* (Indonesia, 2020).
- 14 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Bahan Ajar Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020), 65.
- 15 Ibid, 35.

pasukan 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota Brimob menyerbu ke Cihideung sebagai tempat pusat gerakan. Menjelang subuh, keadaan sudah dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, penyerangan yang dilakukan ini menyebabkan banyak korban.¹⁶

Hingga Februari 2019, Komnas HAM sudah tiga kali menyerahkan berkas Peristiwa Talangsari kepada Kejaksaan Agung. Namun, tetap belum ada tindak lanjut Jaksa Agung dikarenakan masih belum terpenuhinya keterangan saksi.¹⁷ Terlepas dari apakah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, tetapi Peristiwa Talangsari 1989 menunjukkan secara nyata bahwa terdapat korban dalam jumlah besar yang mengalami kerugian. Laporan Komnas HAM menyebutkan keterangan saksi menunjukkan aktivitas aparat keamanan atau sipil untuk melakukan pembunuhan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penganiayaan, penyiksaan, pembakaran rumah-rumah penduduk sipil, pelepasan tembakan, bahkan penembakan langsung yang mematikan.¹⁸ Peristiwa Talangsari 1989 menjadi semakin menarik karena Komnas HAM juga menyebutkan bahwa teridentifikasi adanya komandan dan atasan polisi dan sipil lainnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Peristiwa Talangsari terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, mengutip apa yang disebutkan oleh Luckham (dalam Susetyo, 2008), tatanan politik di Indonesia terpelihara melalui kerangka negara yang sangat termilitarisasi. Doktrin dwi fungsi ABRI memposisikan pembangunan nasional dipandang dalam kerangka keamanan.²⁰

16 Pusat Data dan Analisa TEMPO, *Peristiwa Talangsari – Seri I* (Jakarta, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=zu7NDwAAQBAJ>.

17 Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, 165.

18 Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014), 180.

19 Ibid, 180.

20 Heru Susetyo, “Menuju Paradigma Keamanan

Apabila penegakan HAM tidak dilakukan, maka berpotensi besar meruntuhkan keutuhan bangsa dan negara. Begitupun sebaliknya, ketahanan nasional dapat dicapai melalui pemenuhan HAM.²¹ Lembaga Ketahanan Nasional di Indonesia (dalam Hanita, 2020: 146), mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.²² Ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara.²³ Ketahanan nasional merupakan keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bangsa. Jika pemerintah memenuhi hak warga negara, maka pemerintah telah menciptakan kesejahteraan, yang merupakan satu sisi dari ketahanan nasional.²⁴

Pada umumnya, penelitian mengenai pemenuhan hak reparasi bagi korban berfokus pada implementasi dari pemenuhan hak reparasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh María José Guembe (2006) dan Nora Sveaass & Anne Margrethe Sønneland (2015), Elizabeth Lira (2006), ataupun John Authers (2006), serta Alexander Segovia (2006). Selain itu, penelitian lainnya berfokus pada dampak pemenuhan hak reparasi, misalnya Regina Akosua Baiden (2006)

Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,” *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 1–10.

21 Otto Syamsuddin Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016), 113.

22 Margaretha Hanita, *Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi, dan Strategi* (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020), 146.

23 Yosua Damas Sadewo dan Pebria Dheni Purnasari, *Pengantar Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi* (Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020), 6.

24 Ibid, 6.

yang mengkaji reparasi di Ghana.²⁵

Sepanjang pengetahuan peneliti, tinjauan ketahanan nasional terhadap pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat belum pernah dilakukan. Disisi lain, perspektif ketahanan nasional sudah sering digunakan untuk mengkaji kebijakan pemerintah. Sebagaimana penelitian oleh Nurmi (2002), Kris Soepandji & Muhammad Farid (2018), Akhmad Suharyo (2015), dan Margaretha Hanita (2002).²⁶ Danang Risdiarto mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan hukum dalam memperkuat ketahanan nasional, menyimpulkan bahwa kebijakan serta strategi pembangunan hukum saat ini belum optimal menciptakan ketahanan nasional yang kuat.²⁷

- 25 Elisabeth Lira, “The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile,” in *The Handbook of Reparations*, ed. Pablo De Greiff (New York: Oxford University Press, 2006), 55–101; John Authers, “Making good again: German compensation for forced and slave laborers,” in *The Handbook of Reparations*, ed. Pablo De Greiff (New York: Oxford University Press, 2006), 420–448; Regina Akosua Dede Baiden, “In the Aftermath of Reparations: The Experiences of Female Beneficiaries of Ghana’s Reparations Programme,” *Journal of Peacebuilding & Development* 14, no. 1 (2019): 22–35; Alexander Segovia, “The Reparations Proposals of the Truth Commissions in El Salvador and Haiti: A History of Noncompliance,” in *The Handbook of Reparations* (New York: Oxford University Press, 2006), 154–175.
- 26 Nurmi, “Dampak Pemulihan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung di Tinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional” (Universitas Indonesia, 2002); Kris Wijoyo Soepandji dan Muhammad Farid, “Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 436–456; Akhmad Suharyo, “Perspektif Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung,” *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2015): 21–47; Margaretha Hanita, “Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Timor Barat)” (Universitas Indonesia, 2002).
- 27 Danang Risdiarto, “Kebijakan dan Strategi dan Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum*

Beberapa penelitian juga pernah dilakukan dengan berfokus pada ketahanan sosial, misalnya Tim Peneliti Ketahanan Sosial Kelompok Minoritas Agama yang mengidentifikasi ketahanan sosial komunitas Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Mataram.²⁸ Penelitian lain menggunakan teori ketahanan sosial dari Keck dan Sakdalporak, seperti Prisca Wulandari, et.al. (2020) dan Nurul Hidayah (2017).²⁹ Penelitian lain dilakukan oleh Camille Cosson (2020) yang meneliti tindakan yang mendukung ketahanan sosial korban tsunami di Tohoku, Jepang, serta Daya Somasundaram & Sambasivamoothy Sivayokan (2013) yang menyimpulkan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan komunitas di Sri Lanka Utara yang mengalami penderitaan akibat perang.³⁰

Salah satu penelitian mengenai hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat adalah penelitian yang dilakukan oleh Ervin Harahap (2014).³¹ Beberapa penelitian lain menggunakan perspektif hukum internasional seperti Lily Husni Putri & Maya Permatasari (2018) yang meneliti

- De Jure* 17, no. 2 (2017): 177–193.
- 28 Cahyo Pamungkas, *Mereka Yang Terusir : Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), 233–255.
- 29 Prisca Kiki Wulandari, Destriana Saraswati, dan Galieh Damayanti, “Ketahanan Sosial Pemuda Dalam Pengelolaan Wisata Budaya (Studi Pada Yayasan Lasem Heritage Di Lasem, Rembang, Jawa Tengah),” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 249–272; Nurul Hidayah, “Ketahanan Sosial Pada Pemuda Penyelenggara Festival Film Dokumenter 2015,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 2 (2017): 158–174.
- 30 Camille Cosson, “How to Support Social Resilience in Tsunami-Devastated Communities: Iwanuma Case Study,” *Critical Housing Analysis* 7, no. 2 (2020): 11–20; Daya Somasundaram dan Sambasivamoothy Sivayokan, “Rebuilding community resilience in a post-war context: developing insight and recommendations - a qualitative study in Northern Sri Lanka,” *International Journal of Mental Health Systems* 7, no. 3 (2013): 1–24.
- 31 Harahap, “Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Psikososial dan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Tanjung Priok 1984”, 1–111.

pemenuhan hak reparasi bagi perempuan konflik Aceh, ataupun Marianne Rusten yang mengkaji reparasi di Kolumbia.³² Penelitian lain berfokus pada penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, seperti Jayadi Damanik dan Nicken Rini yang menyimpulkan bahwa pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek tidak sesuai dengan hukum acara dan melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyelidik.³³ Penelitian lainnya seperti Warih Anjari (2014) menyimpulkan bahwa implementasi hak reparasi korban kejahatan masih sangat minim.³⁴ Selain itu, Abdul Samendawai (2009) berpandangan bahwa rumusan kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Korban kepada Saksi dan Korban tidak sebangun dengan prinsip hukum dan HAM karena menggantungkan kompensasi pada ada tidaknya pelaku dan/atau mampu atau tidaknya pelaku untuk memberikan ganti rugi.³⁵

Penelitian mengenai pemulihan hak korban Peristiwa Talangsari 1989 sebelumnya memang pernah dilakukan oleh Penny Naluria Utami yang mendeskripsikan upaya pemulihan yang dilakukan khususnya oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban serta Komnas HAM.³⁶ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pemenuhan hak reparasi dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Selain itu, dikarenakan jurnal tersebut ditulis pada 2017, terdapat upaya pemulihan yang yang belum dielaborasi dalam jurnal tersebut.

Penelitian lain mengenai Peristiwa Talangsari 1989 juga dilakukan oleh Faradia Indratni, Iskandar Syah, dan Syaiful M (2015) yang menganalisis mengenai faktor penyebab Peristiwa Talangsari 1989. Dalam penelitian tersebut, ditemukan 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Talangsari 1989, yaitu (1) faktor suku, agama, ras, dan antar golongan; dan (2) situasi politik pada saat terjadinya Peristiwa Talangsari 1989.³⁷ Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Wahyudi Akmaliah (2014) yang menyimpulkan bahwa *Islah* telah menyebabkan perpecahan antar korban serta menjadi alat teror kepada korban dan keluarga korban yang ingin menyelesaikan Peristiwa Talangsari 1989 melalui jalur hukum.³⁸ Kemudian pada tahun 2016, Wahyudi Akmaliah juga kembali melakukan penelitian mengenai Peristiwa Talangsari 1989 yang menemukan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Talangsari 1989, bagaimana rezim Soeharto mengendalikan wacana Peristiwa Talangsari 1989, dan mengapa Peristiwa Talangsari 1989 belum diselesaikan hingga sekarang.³⁹

-
- 32 Putri dan Permatasari, "Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional", 419-438; Marianne Rusten, "The right to truth and reparation for victims of gross human rights violations: the case of Colombia" (University of Oslo, 2008), 1-78.
- 33 Jayadi Damanik dan Nicken Sarwo Rini, "Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang laskar FPI," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 1 (2021): 165–178.
- 34 Warih Anjari, "Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 61–68.
- 35 Abdul Haris Samendawai, "Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)," *Jurnal Hukum* 2, no. 16 (2009): 252–266.

- 36 Penny Naluria Utami, "Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2017): 51–65.
- 37 Faradia Indratni, Iskandar Syah, dan M Syaiful, "Peristiwa Talangsari di Way Jepara Lampung Timur Tahun 1989," *Journal of PESAGI* 3, no. 4 (2015).
- 38 Wahyudi Akmaliah, "Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16, no. 1 (2014): 167–190.
- 39 Wahyudi Akmaliah, "Indonesian Muslim killings: revisiting the forgotten Talang Sari tragedy (1989) and its impact in post authoritarian regime,"

Sehingga, menurut peneliti, penelitian terkait pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan nasional belum pernah dilakukan secara ilmiah. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada digunakannya aspek-aspek ketahanan nasional. Terlebih hingga saat ini, kaitan antara HAM dan ketahanan nasional masih jarang dijadikan sebagai obyek penelitian. Kajian relasi antara HAM dan ketahanan nasional merupakan kajian yang langka dilakukan.⁴⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama yaitu : bagaimana pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk menciptakan ketahanan nasional dan bagaimana sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989? Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kesenjangan literatur (*literature gap*) dalam studi pelanggaran HAM berat dan ketahanan nasional. Berdasarkan uraian dan kesenjangan literatur tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Reparasi bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 Untuk Memperkuat Ketahanan Nasional”.

METODE PENELITIAN

Penulis menilai bahwa metode penelitian yang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, dikarenakan penelitian ini bukan merupakan analisis statistik. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan:

1. Bapak Dr. Mualimin Abdi, SH, MH (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI / Ketua Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat);

2. Bapak Drs. Wirham Riadi, M.M. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur);
3. Bapak Ahmad Soleh (Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban / LPSK);
4. Bapak Edi Arsadad (Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung);
5. Bapak Amir (Korban Terdampak Peristiwa Talangsari 1989); dan
6. Ibu Dr. Patricia Rinwigati Waagstein, S.H., MIL (Dosen Universitas Indonesia / Ketua Djokosoetono Research Center).

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur dan laporan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang bersifat induktif, yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dikategorisasi untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pengukuran keabsahan data akan menggunakan triangulasi data.

Penelitian ini dibatasi pada dua ruang lingkup : *Pertama*, reparasi diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memulihkan korban kembali kepada kondisi sebelum korban mengalami kerugian akibat kejahatan. Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter memuat bahwa reparasi yang efektif meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi, satisfaksi, dan jaminan ketidakberulangan. Bentuk reparasi juga dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) sifat khusus yang fundamental, yaitu reparasi material dan reparasi simbolik, serta reparasi individu dan kolektif.⁴¹ *Kedua*, ketahanan nasional dibatasi

Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
6, no. 1 (2016): 1–34.

40 Ishak, *Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional*, 35.

41 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes* (New York and Geneva: United Nations Publication, 2008), accessed Juli 21, 2021, <https://www.refworld.org/docid/47ea6ebf2.html>.

pada aspek-aspek gatra sosial yang diantaranya dipengaruhi oleh jaringan/relasi sosial, relasi kuasa, modal, kemampuan/keahlian, dan makna/nilai/kepercayaan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemenuhan Hak Reparasi bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk Memperkuat Ketahanan Nasional

Pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 perlu ditujukan untuk memperkuat ketahanan nasional karena meskipun peristiwa tersebut terjadi pada tingkat daerah, namun pelanggaran HAM berat merupakan permasalahan nasional, bahkan internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Patricia Rinwigawati dalam wawancara bahwa:

“... pelanggaran HAM yang berat itu sifatnya itu kan sebenarnya internasional, ya... Karena kalau mau dilihat itu kan sebenarnya copy paste dari ICC, International Criminal Court...” (wawancara dengan Patricia Rinwigawati, 27 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa Talangsari 1989 merupakan permasalahan nasional yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah. Upaya penegakan HAM merupakan penentu dari kredibilitas suatu negara di dunia internasional. Selain sebagai penegakan hukum, pencegahan juga tidak terjadi jika tidak ada efek jera dari terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan informasi dari Edi Arsadad, para korban hingga kini masih mendapat stigma sebagai ancaman keamanan (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Hal ini juga diakui oleh Amir, bahwa :

“Masih ada yang membuat statement bahwa Saya itu tetap orang.. apa itu.. orang yang pernah ditahan itu.. GPK itu masih melekat di hati masyarakat yang ngga tahu..” (wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021).

Maka, hingga kini korban peristiwa Talangsari 1989 masih menanggung beban psikologis dengan dianggap sebagai pelaku

kejadian. Hal ini perlu segera dihentikan agar korban Peristiwa Talangsari 1989 tidak terus-menerus dibayangi oleh stigma negatif. Kondisi sosial yang buruk bagi para korban Peristiwa Talangsari 1989 ini cukup menjadi alasan agar Pemerintah segera melakukan rehabilitasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989.

Sebagaimana juga diakui oleh Amir bahwa Peristiwa Talangsari 1989 masih menyebabkan dampak jangka panjang terhadap korban. Bahkan setelah 16 bulan ditahan, kehidupan Amir juga tidak kembali seperti semula (wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021).

Peristiwa Talangsari 1989 juga masih menyisakan dampak psikologis terhadap para korban. Sampai saat ini, masih banyak juga korban yang mengalami trauma akibat peristiwa yang telah terjadi (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Trauma yang dialami oleh korban dan keluarganya juga berujung pada rasa cemas dan ketakutan untuk berinteraksi atau berkumpul di tengah keramaian (wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021). Stigma-stigma negatif yang masih melekat kepada korban tentunya juga menyebabkan dampak lainnya terhadap para korban dan keluarganya. Peristiwa Talangsari 1989 telah menyebabkan korban dan keluarganya mengalami kesulitan ekonomi serta tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Berdasarkan dampak-dampak tersebut, terhambatnya pemenuhan hak reparasi bagi korban tentu berpotensi menyebabkan dampak yang lebih berbahaya secara makro, seperti kemiskinan dan munculnya rasa tidak percaya yang tinggi terhadap Pemerintah yang bahkan dapat berujung pada pemberontakan, radikalisme, ataupun aksi terorisme. Oleh karena itu, untuk memulihkan keadaan korban dan keluarganya yang telah menderita akibat terjadinya Peristiwa Talangsari 1989, maka perlu dilakukan pemenuhan hak reparasi yang harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional.

Pemberian ganti rugi sebagai bentuk kompensasi dapat dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara atas kesalahan yang terjadi

pada masa lalu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edi Arsadad dalam wawancara, bahwa :

“ganti rugi kepada korban ini juga bentuk pengakuan negara kepada publik bahwa ini yang dulu dilakukan itu ngga benar.. itu saya rasa dapat memulihkan trauma korban ataupun stigma..” (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Wawancara diatas menunjukkan harapan korban agar Pemerintah memberikan ganti kerugian yang layak kepada para korban dan keluarganya. Pemberian ganti rugi ini perlu dilakukan tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kerugian materiil yang diakibatkan oleh Peristiwa Talangsari 1989, tetapi juga untuk menunjukkan pengakuan negara atas kejahanan kemanusiaan yang dialami oleh korban.

Salah satu contoh pemberian ganti rugi yang telah diberikan oleh Negara kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 secara individu adalah pemulihan hak PNS yang diberikan kepada Amir. Sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara, bahwa:

“nyatanya Pemerintah baik sekali memberikan hak Saya.. itu Saya anggap sudah.. sudah bagus sekali itu..”

(wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021).

Pernyataan Amir di atas menunjukkan bahwa korban mengapresiasi langkah Pemerintah yang telah diambil untuk membantu meringankan kerugian yang telah dialami oleh korban. Pemulihan yang dilakukan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 selama ini tentu patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya pertanggungjawaban negara. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, telah benar jika ditinjau dari kewajiban negara terhadap warga negaranya yang sudah mengalami kerugian dan penderitaan.

Pemberian ganti rugi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan korban, tetapi juga meningkatkan relasi sosial korban dengan masyarakat sekitarnya. Menurut Amir, pemulihan hak PNS yang diberikan oleh Negara terhadapnya merupakan suatu pembuktian bahwa ia tidak bersalah (wawancara dengan Amir, 26 Juli

2021). Pemberian ganti rugi juga perlu diberikan kepada korban yang menderita kerugian terhadap hilangnya hak milik atau mata pencarian. Sebagaimana diakui oleh Arsadad, salah satu korban bernama Azwar, misalnya, hingga saat ini masih belum menerima pengembalian hak miliknya atas tanah yang diambil ketika Peristiwa Talangsari 1989 terjadi (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Dampak terhadap perekonomian para korban Peristiwa Talangsari 1989 juga menandakan pentingnya pemberdayaan ekonomi kepada para korban. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan, ataupun pendidikan. Hingga saat ini, belum ada satu pun anak dari para korban yang mendapatkan program beasiswa meskipun para korban juga sangat menginginkan program beasiswa yang dapat diperuntukkan bagi anggota keluarga korban yang masih dalam usia pendidikan (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Hal ini juga menjadi semakin penting karena Peristiwa Talangsari 1989 juga telah menggagalkan kesempatan untuk mengakses pendidikan bagi anak dari korban Peristiwa Talangsari 1989 (wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka anak dari para korban tentu membutuhkan bantuan pendidikan setelah akses mereka terhadap pendidikan menjadi terkendala.

Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan para korban dan keluarganya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama ini dinilai belum sesuai dengan keinginan para korban Peristiwa Talangsari 1989, meskipun diakui bahwa pembangunan jalan yang dilakukan telah memberikan pengaruh baik terhadap perekonomian korban (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Penyembuhan trauma juga perlu dilakukan agar para korban dan keluarganya diharapkan dapat benar-benar sembuh dari trauma yang mereka alami. Penyembuhan trauma juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan korban dengan masyarakat sekitarnya sebagai media

untuk memperbaiki pandangan terhadap para korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari 1989. Upaya ini, misalnya, pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan mengadakan suatu sarasehan antara korban Peristiwa Talangsari 1989 dengan kalangan pelajar serta mahasiswa (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Salah satu cara untuk mempertahankan kolektif memori korban Peristiwa Talangsari 1989 adalah dengan melakukan reparasi secara simbolik misalnya berupa program memorialisasi. Sebagaimana misalnya, tugu memorialisasi korban dugaan pelanggaran HAM di Gampong Keutapang, Aceh Jaya. Reparasi simbolik berupa deklarasi permintaan maaf juga diharapkan oleh korban terutama untuk menghilangkan stigma yang melekat terhadap korban (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Maka setidaknya, usaha yang paling mungkin dilakukan oleh Negara dalam pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan nasional adalah memberikan reparasi secara materiil dan secara simbolis kepada para korban dan keluarganya. Pemenuhan hak reparasi menjadi penting untuk memperkuat kesejahteraan korban dan mencegah munculnya perlakuan masyarakat terhadap pemerintah sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya penuntasan pelanggaran HAM berat yang dapat mengganggu keamanan.

B. Sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pemenuhan Hak Reparasi bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989

Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), upaya rehabilitasi berupa bantuan medis, psikologis, dan psikososial telah diberikan kepada korban dan keluarga korban. Bantuan medis dan psikologis disalurkan melalui kerja sama dengan psikolog di daerah, sedangkan bantuan psikososial disalurkan dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pekerjaan, serta pendidikan korban dan keluarganya (wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus

2021). Pemenuhan bantuan psikososial oleh Pemerintah Pusat kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 dilakukan pada akhir tahun 2019 melalui Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 1
Bantuan Pemulihan Korban
Peristiwa Talangsari 1989

No.	Tahap	Tujuan	Bantuan
1.	Sudah terealisasi	10 (sepuluh) orang individu	Bantuan usaha ekonomi produktif
			Jaminan kesehatan
			Identitas kependudukan
			Rehabilitasi dan perbaikan jalan di beberapa titik
			Penambahan jaringan listrik
			Paket alat sekolah yang dibagikan kepada keluarga korban
			Bantuan kesenian kuda lumping untuk kearifan lokal
			Perbaikan mushola
2.	Masih dalam proses realisasi	10 (sepuluh) orang individu	Pemulihan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			Modal usaha ternak dan usaha tani
			Bantuan alat dan bibit pertanian
			Modal usaha dagang
			Penyediaan pekerjaan berupa Kartu Prakerja
			Pelatihan otomotif untuk modal usaha
			Bantuan biaya sekolah dan kuliah
			Ganti rugi tanah untuk fasilitas umum
			Renovasi rumah dan sumur bor
			Umroh
Komunal			Rehabilitasi jalan di beberapa titik
			Irigasi persawahan
			Penambahan sarana air bersih, sumur bor, dan sanitasi
			Pembangunan drainase
			Pembangunan sarana kesehatan
			Bantuan mushaf, juz amma, dan buku Yasin untuk mushola

Sumber: Direktorat Jenderal HAM, 2019, "Laporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Tahun Anggaran 2020".

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat lebih didominasi oleh reparasi materiil berupa pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Hak lain yang diinginkan oleh para korban seperti pemberian ganti rugi, program beasiswa untuk anak korban, serta program memorialisasi belum dipenuhi secara maksimal. Meskipun kebijakan Tim Terpadu memiliki legitimasi yang kuat, namun belum memiliki payung hukum sebagai dasar yuridis, terutama bagi masyarakat yang menuntut melalui mekanisme hukum.

Prosedur pengambilan keputusan mengenai kebutuhan korban sebagaimana di atas dilakukan oleh LPSK dengan melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kebutuhan yang diusulkan oleh korban untuk kemudian disampaikan kepada Tim Terpadu. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Sholeh, sebagai berikut:

“jadi korban yang memang mengusulkan.. dari pihak korban.. LPSK hanya melakukan assessment saja kebutuhan mereka, dan kita menyampaikan ke Tim Terpadu itu...” (wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus 2021).

Berdasarkan penjelasan dalam wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa *assessment* menjadi poin penting dalam memaksimalkan pemulihan yang dilakukan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989. *Assessment* dapat menjadi media korban untuk menyampaikan kebutuhannya, sehingga bantuan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para korban Peristiwa Talangsari 1989.

Dalam hal melakukan pemberdayaan ekonomi, Pemerintah menganggap lingkungan asal korban Peristiwa Talangsari 1989 yang berbasis agraris menjadi pertimbangan dasar dalam menentukan bantuan yang diberikan. Hal ini mengilhami Pemerintah untuk memberikan bantuan modal usaha berupa modal pertanian, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan segmen usaha yang disukai oleh para korban (wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus 2021).

Pemerintah Daerah juga telah mengambil beberapa kebijakan untuk memulihkan trauma yang dialami oleh para korban Peristiwa Talangsari 1989, misalnya dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada korban (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Selain untuk menyembuhkan luka batin korban pada masa lalu, penyembuhan trauma juga sebenarnya sangat diperlukan dalam perspektif ketahanan nasional. Penyembuhan trauma menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya bibit radikalisme. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, misalnya, dapat tumbuh dengan rasa balas dendam dan meniru kejahatan kemanusiaan yang pernah mereka alami.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap korban Peristiwa Talangsari 1989 diantaranya juga adalah upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan melakukan sarasehan dengan kaum pelajar dan mahasiswa. Upaya ini diakui dapat membantu mempererat hubungan korban dan keluarga korban Peristiwa Talangsari 1989 dengan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat membaur dengan baik dengan masyarakat sekitar (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Selain bantuan yang disalurkan melalui Tim Terpadu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk melakukan kegiatan yang diistilahkan dengan ‘ngewongkey’. Dalam setiap hari peringatan, misalnya, korban diajak turut serta dan diberikan keterangan bahwa mereka merupakan korban Peristiwa Talangsari 1989. Hal ini dilakukan tidak lain adalah untuk menghilangkan stigma pelaku makar terhadap Pemerintah yang selama ini dilekatkan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021).

Pemulihan yang dilakukan selama ini kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tim Terpadu sebenarnya merupakan salah satu upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap

pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari 1989. Pemenuhan hak ini diakui oleh Mualimin Abdi juga untuk mencegah kerawanan sosial yang dapat membahayakan ketahanan sosial maupun ketahanan nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Mualimin Abdi berikut :

“dalam perspektif ketahanan nasional manakala hak korban atau korban terdampak itu dipenuhi, maka hubungan sosial, baik antar individu korban maupun korban terdampak, dengan Pemerintah Daerah, menjadi ada signifikansi hubungan baik.. kalau dibiarkan, dapat merongrong kewibawaan ketahanan.. dan ini menjadi sorotan dunia internasional..”

(wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021).

Pernyataan diatas mempertegas bahwa Pemerintah memandang pemulihan hak korban Peristiwa Talangsari 1989 sebagai upaya menjaga kesatuan negara. Pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari 1989 dipandang sebagai cara untuk meningkatkan hubungan baik antar manusia serta relasi kuasa Pemerintah dengan korban Peristiwa Talangsari 1989. Pemenuhan hak menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kepercayaan korban terhadap pemerintah, karena pemulihan diharapkan dapat mendorong korban memberikan *reward* kepada negara, yaitu dengan mentaati peraturan dan program pemerintah (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021). Selain itu, pada tingkat internasional, pemulihan bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dapat mencegah terjadinya politisasi pemberitaan di dunia internasional yang mungkin dapat mendiskreditkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021). Sehingga dalam perspektif ketahanan nasional, maka pemulihan hak korban dilakukan dengan menggabungkan pendekatan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*).

Pada 16 Desember 2020, juga ditandatangani suatu Komitmen Bersama antara Tim Terpadu, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten lampung Timur dengan Paguyuban Keluarga dan Korban

Talangsari Lampung yang secara garis besar menekankan komitmen Pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak korban Peristiwa Talangsari serta penyesalan atas terjadinya Peristiwa Talangsari. Lebih lanjut, terdapat suatu poin khusus yang menekankan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup korban maupun masyarakat sekitar Talangsari.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting terhadap upaya Tim Terpadu dalam penanganan Peristiwa Talangsari 1989. Pemulihan yang dilakukan cenderung terbatas pada ketersediaan program pemerintah yang secara umum dapat diakses oleh masyarakat umum, tanpa adanya kebijakan afirmatif untuk mempersempit kesenjangan bagi korban pelanggaran HAM berat. Selain itu, Tim Terpadu juga tidak berwenang untuk melakukan klarifikasi fakta peristiwa kepada para saksi.⁴² Para penggiat HAM dan akademisi juga menyoroti dominasi peran pemerintah dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Terpadu.⁴³

Proses penyelesaian pelanggaran HAM berat tentunya bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Pada praktiknya, mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat tidak mudah untuk dieksekusi. Namun disisi lain, pembuktian pelaku pelanggaran HAM dapat menunda penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.⁴⁴

Pemenuhan hak reparasi untuk memperkuat ketahanan nasional perlu dilakukan dengan memperkuat modal manusia serta pengetahuan

42 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Bahan Ajar Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*.

43 Suparman Marzuki, “Bahan Ajar Pelanggaran HAM yang Berat,” in *Alternatif Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia* (Yogyakarta, 2020).

44 R Yulia, “Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu,” *Jurnal Hukum PRIORIS* 4, no. 3 (2015): 266–278.

para korban dan keluarganya. Hal ini sebenarnya dapat ditempuh melalui program beasiswa yang dapat ditujukan kepada keluarga korban yang masih berada dalam usia pendidikan. Meskipun dalam laporan yang dijabarkan sebelumnya diatas termuat bahwa bantuan biaya sekolah dan kuliah untuk 10 (sepuluh) orang individu masih dalam proses realisasi, namun wawancara dengan perwakilan korban menyebutkan bahwa belum ada satupun anak dari korban Peristiwa Talangsari 1989 yang mendapatkan bantuan pendidikan berupa beasiswa (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Persoalan stigmatisasi negatif terhadap korban Peristiwa Talangsari 1989 juga cukup unik. Pada dasarnya, korban mengakui bahwa mereka masih mengalami stigmatisasi negatif. Namun berbeda dengan pengakuan korban, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Timur, Wirham Riadi, berpendapat bahwa persoalan stigmatisasi terhadap korban Peristiwa Talangsari 1989 sebenarnya sudah diselesaikan. Bahkan setelah adanya pemulihan yang dilakukan oleh Tim Terpadu, kesejahteraan masyarakat Dusun Talangsari 1989 semakin meningkat dan tidak ada persoalan lagi bagi masyarakatnya sendiri (wawancara dengan Wirham Riadi, 22 Juli 2021). Melalui koordinasi yang dilakukan oleh LPSK, instansi Pemerintah Daerah juga sudah berkomitmen untuk melupakan peristiwa masa lalu serta melakukan pemulihan korban (wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus 2021). Reparasi simbolik seperti permintaan maaf secara resmi oleh Negara, juga dinilai terlalu berlebihan (wawancara dengan Wirham Riadi, 22 Juli 2021). Padahal, permintaan maaf secara resmi sebenarnya merupakan bagian penting dari pemulihan terhadap korban dan keluarganya. Sebagaimana misalnya termuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 56/83 tentang Kewajiban Negara atas Tindakan Pelanggaran Hukum Internasional, permintaan maaf merupakan langkah awal yang wajib dilakukan oleh Negara sebagai bentuk penyesalan dan pengakuan kesalahan kepada korban serta keluarga korban.

Walaupun Pemerintah telah mengakui penyesalan atas terjadinya Peristiwa Talangsari 1989, namun pengungkapan kebenaran yang diikuti dengan permintaan maaf secara resmi belum pernah dilakukan oleh Pemerintah. Di Indonesia, memang terdapat 2 (dua) mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu mekanisme yudisial dan mekanisme non yudisial. Menurut Usman Hamid, kedua mekanisme ini menjadi perdebatan besar dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pendukung mekanisme yudisial menitikberatkan pada keadilan retributif, sedangkan mekanisme non yudisial melalui KKR lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif. Pendekatan *restorative* menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative* memungkinkan korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, dan pelaku memahami sebab dan akibat perlakunya dan bertanggungjawab, dan masyarakat memahami sebab utama terjadinya kejahatan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejadian.⁴⁵

Dalam kenyataannya, kedua mekanisme belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban-Korban Pelanggaran HAM Berat mengatur bahwa ganti rugi hanya diberikan apabila telah ditentukan oleh Pengadilan HAM. Akibatnya, Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan hak korban justru menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh haknya.

Mekanisme non yudisial dalam penyelesaian Peristiwa Talangsari 1989 juga mengalami kebuntuan sejak dibatalkannya Undang-Undang 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebut oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, sebagai kekosongan instrumen hukum. Sebagaimana dinyatakan berikut :

45 Yul Ernis, "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–174.

“...maka disitulah terjadi kevakuman instrumen hukum.. tetapi masyarakat di bawah, agar tidak terjadi kerawanan sosial, tidak terjadi kekacauan sosial, karena peristiwa nya ada, korbannya ada, korban terdampak nya ada.. dan ini sudah dilakukan penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan sudah dilakukan bantuan psikososial dan psikomedis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.. maka Pemerintah harus mengambil peran..” (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021).

Meskipun demikian, pemulihan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Tim Terpadu dinilai belum sesuai dengan harapan korban Peristiwa Talangsari 1989. Pada awal rencana pemulihan, korban menginginkan proses hukum tetap berjalan seiring dengan dilakukannya pemulihan. Hal ini menjadi dasar mengapa korban Peristiwa Talangsari 1989 sangat menyambut baik upaya pemulihan yang dilakukan. Selain itu, mengingat bahwa usia korban Peristiwa Talangsari 1989 yang umumnya sudah sangat renta dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah, upaya pemulihan dinilai sangat perlu untuk segera dilakukan. Dalam hal ini, Arsadad mengatakan bahwa laporan yang disajikan oleh Tim Terpadu tidak sejalan dengan kondisi di lapangan (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Menurut Arsadad, proses pengambilan keputusan dalam pemulihan bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 juga jarang sekali melibatkan korban. Hal ini mengakibatkan pemulihan yang dilakukan selama ini kurang sesuai dengan harapan korban Peristiwa Talangsari 1989. Arsadad mencontohkan misalnya dalam pembangunan jalan, pembangunan jalan yang diharapkan oleh korban hingga saat ini belum dibangun. Sementara itu, pembangunan jalan dilakukan pada jalan yang tidak diminta oleh korban (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Pemulihan yang diterima oleh korban juga berpotensi memicu kecemburuan sosial (wawancara dengan Amir, 26 Juli 2021).

Pemulihan yang kurang menegakkan prinsip keadilan dapat menyebabkan potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Penyaluran bantuan dapat memicu konflik horizontal jika tidak dilakukan secara bijak. Potensi kecemburuan sosial dalam pemenuhan hak bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 juga diakui oleh Ahmad Sholeh. Hal ini bahkan menjadi hambatan utama dalam pemulihan bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Setelah bantuan diberikan kepada beberapa korban terdampak Peristiwa Talangsari 1989, muncul beberapa orang yang mengaku bahwa mereka merupakan korban pelanggaran HAM berat agar kemudian turut serta memperoleh pemulihan (wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus 2021).

Bantuan yang bersifat komunal juga menjadi problema karena dinilai menjadi kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Arsadad, bahwa :

“Saya melihatnya memang ini sebuah pembangunan wilayah masing masing, yang diprioritaskan ke daerah itu.. jadi ya daerah lain juga dapat begitu.. istilahnya kalau untuk korban sendiri ataupun (keluarga) korban sendiri, itu tidak berpengaruh..” (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021).

Sehingga menurut Arsadad, pemulihan yang dilakukan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 tidak lain merupakan program yang sudah ada dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang kemudian diakui sebagai bagian dari hasil kinerja Tim Terpadu (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Dalam konteks pemulihan korban pelanggaran HAM berat, kebijakan afirmatif dibutuhkan untuk mempersempit kesenjangan antara korban dengan masyarakat pada umumnya. Di sisi lain, menurut Tim Terpadu, pemulihan yang dilakukan oleh Tim Terpadu dinilai merupakan kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh korban Peristiwa Talangsari 1989 dan masyarakat sekitarnya (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021). Mualimin Abdi juga mencontohkan Amir sebagai salah satu

korban terdampak dapat disegerakan menerima pemulihan hak PNS setelah diupayakan oleh Tim Terpadu (wawancara dengan Mualimin Abdi, 22 Juli 2021).

Maka berdasarkan pembahasan di atas, pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan langkah awal yang positif dalam memenuhi kewajiban negara. Namun, belum adanya proses peradilan terhadap para pelaku menjadikan pemulihan yang telah dilakukan belum dapat disebut sempurna karena masih ada korban Peristiwa Talangsari 1989 yang menuntut adanya mekanisme hukum.

Salah satu proses reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia yang juga menarik untuk dibahas adalah kebijakan Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah yang melakukan permohonan maaf dan memberikan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM tahun 1965/1966 di Kota Palu. Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarif Nurhidayat, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu telah memenuhi keseluruhan tahap dari rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Ifdal Kasim. Ketiga tahapan tersebut adalah pengungkapan kebenaran dengan memberikan pengakuan kepada korban bahwa mereka adalah korban, penyediaan reparasi kepada korban, serta melakukan reformasi terhadap institusi yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.⁴⁶

Jika dibandingkan dengan pemulihan yang dilakukan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989, tahapan pertama dalam mewujudkan rekonsiliasi yaitu pengungkapan kebenaran belum dilakukan. Pemerintah memang telah mengakui penyesalan atas terjadinya Peristiwa Talangsari 1989 yang menyebabkan penderitaan terhadap korban, namun pengungkapan kebenaran yang diikuti dengan permintaan maaf secara resmi belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

⁴⁶ Syarif Nurhidayat, "Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah," *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 56–68.

Kemudian, pada tahap kedua, yaitu pengakuan terhadap keberadaan korban. Jika dibandingkan dengan upaya Pemerintah Kota Palu yang melakukan penelitian terhadap 578 orang korban yang diajukan oleh SKP-HAM Sulawesi Tengah, pemulihan terhadap korban Peristiwa Talangsari 1989 belum mencapai tahapan tersebut. Dari hasil wawancara, pemulihan dilakukan dengan merujuk data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menetapkan korban Peristiwa Talangsari 1989 (wawancara dengan Wirham Riadi, 22 Juli 2021 dan wawancara dengan Ahmad Sholeh, 09 Agustus 2021). Selain itu, belum ada juga upaya untuk memastikan sejauh mana pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar para korban, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu. Meskipun demikian, Pemerintah sedikitnya telah memberikan tindakan pemberian kompensasi kepada korban. Hal ini memenuhi langkah selanjutnya dalam rekonsiliasi yaitu penyediaan reparasi, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu.

Keberhasilan pemenuhan hak reparasi juga dapat merujuk dengan pengalaman negara lain. Salah satu negara yang berpengalaman melakukan pemenuhan hak reparasi bagi korban kejahatan kemanusiaan adalah Argentina. Pada 1983, Argentina membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, CONADEP) yang berhasil memastikan bahwa penculikan dengan motif politik telah digunakan sebagai metode represi. Sebanyak 365 orang dijatuhi hukuman meskipun CONADEP menyebutkan ratusan pejabat militer sebagai orang yang bertanggung jawab.⁴⁷ Pemerintah Argentina kemudian memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya. Kompensasi yang diberikan terdiri dari sepertiga puluh gaji bulanan pegawai negeri di kategori tertinggi untuk setiap hari penahanan. Bagi yang menderita luka-luka serius selama

⁴⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Wacana HAM Edisi II Tahun VI* (Jakarta: Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 2008).6.

penahanan, kompensasi tersebut ditambahkan dengan jumlah yang setara dengan lima tahun dan dikurangi 30%. Pemberian kompensasi ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23.466 dan korban harus mengajukan klaim dalam kurun waktu 180 hari setelah diterbitkannya Undang-Undang tersebut.⁴⁸

Pemerintah Indonesia tentu dapat belajar dari Argentina untuk tidak ragu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Meskipun pada kedua negara, bentuk pemulihan yang dilakukan sebenarnya cukup sama. Dibandingkan dengan pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Argentina, pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 juga lebih bersifat komunal. Pemerintah Argentina juga lebih memiliki keseriusan dalam melakukan pemenuhan hak reparasi, misalnya, kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Argentina kepada korban kejadian kemanusiaan di negaranya belum diterapkan oleh Pemerintah Indonesia kepada korban Peristiwa Talangsari 1989.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Argentina juga sekaligus menunjukkan bahwa KKR dapat menjadi mekanisme yang efektif. Namun, meskipun kompensasi telah secara masif dilakukan oleh Pemerintah Argentina, namun implementasinya juga masih menemukan sejumlah hambatan. Sebagaimana penelitian Sveaass & Sønneland yang menemukan bahwa reparasi ekonomi yang dilakukan tanpa pengadilan dianggap problematik bagi korban. Sveaass dan Sønneland menyebutkan bahwa walaupun reparasi ekonomi dilakukan, namun jika tidak diiringi hak atas kebenaran dan keadilan hukum, maka pemenuhan hak reparasi tidak berjalan dengan efektif.⁴⁹

48 Jayni Edelstein, "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative," [csvr.org.za](https://www.csvr.org.za/rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes/), accessed Agustus 11, 2021, <https://www.csvr.org.za/rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes/>.

49 Nora Sveaass dan Anne Margrethe Sønneland, "Dealing With the Past: Survivors' Perspectives on Economic Reparations in Argentina,"

Pemenuhan hak reparasi kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 yang belum dilakukan cukup serius jika dibandingkan dengan pemenuhan hak reparasi yang dilakukan oleh Pemerintah Argentina ini tentunya dikarenakan penyelesaian Peristiwa Talangsari 1989 belum dilakukan secara efektif, baik secara mekanisme yudisial ataupun non yudisial. Akibatnya, bantuan yang selama ini diberikan kepada para korban Peristiwa Talangsari 1989 tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan dengan Patricia Rinwigawati, bahwa :

"tidak menyelesaikan masalah.. karena tidak ada kejelasan...Apakah mekanisme non yudisial itu menggantikan mekanisme yudisial? Nah itu kejelasan itu yang harus benar-benar dipertegas... Sebenarnya kalau yang menjembatani antara yudisial dan nonyudisial adalah KKR itu sebenarnya... Dan aku agree dengan KKR itu... Karena kalau yang non yudisial doang, ngga selesai-selesai..." (wawancara dengan Patricia Rinwigawati, 27 Oktober 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut, maka Pemerintah perlu segera mempertegas mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jika tidak, maka pemulihan yang dilakukan selama ini kepada para korban tidak berdampak panjang karena tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat. Tidak bertentangan pendapat Patricia Rinwigawati, salah satu usul untuk mempercepat penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Talangsari 1989 adalah dengan pembentukan kembali KKR, karena dalam proses rekonsiliasi akan ada proses pencarian kebenaran. Selain merupakan hak korban, amanah untuk melakukan pengungkapan kebenaran juga secara khusus tertuang dalam TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Penetapan TAP MPR ini juga salah satunya dilatarbelakangi dengan pengakuan

terjadinya konflik vertikal maupun horizontal di Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran HAM. Dalam ketetapan tersebut, pembentukan KKR dinilai merupakan langkah nyata untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional.

Ide mengenai pembentukan kembali KKR juga disambut baik oleh Edi Arsadad. Menurut Arsadad, KKR dimungkinkan dapat menjadi alternatif yang lebih tepat dibandingkan pemulihan yang dilakukan oleh Tim Terpadu, karena korban Peristiwa Talangsari 1989 sangat menginginkan penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan hukum (wawancara dengan Arsadad, 23 Juli 2021). Sebagai jalan tengah, KKR tentu tidak mampu mengakomodir sepenuhnya keinginan semua pihak. Tetapi upaya tersebut merupakan usaha yang paling mungkin dilakukan, mengingat kompleksitas latar belakang terjadinya peristiwa, mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tersedia, dan untuk mempertahankan pesatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, fakta-fakta yang ditemukan oleh KKR dapat menjadi bahan perumusan kebijakan untuk memperbaikinya peraturan perundang-undangan yang mampu mencegah terulangnya kembali peristiwa pelanggaran HAM berat. Hal ini juga menjadikan pemenuhan hak atas kebenaran bagi korban yang merupakan jalan yang dapat memperkuat ketahanan nasional.

KESIMPULAN

Pemulihan bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 merupakan kewajiban bagi negara karena telah gagal mencegah terjadinya kejadian kemanusiaan dalam Peristiwa Talangsari 1989. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 yang dapat memperkuat ketahanan nasional adalah: (a) Reparasi materiil berupa pemberian ganti rugi, pemberdayaan ekonomi, pemberian bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta pemberian layanan kesehatan berupa penyembuhan trauma; dan (b) Reparasi simbolik berupa program memorialisasi yang diperlukan untuk membangun kolektif memori

agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Namun, pemulihan yang dilakukan selama ini kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 didominasi oleh reparasi materiil yang lebih ditujukan sebagai pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 belum dilakukan cukup serius dikarenakan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat belum dilakukan secara efektif, baik secara mekanisme yudisial ataupun non yudisial. Pemenuhan hak reparasi juga semakin sulit karena peraturan perundang-undangan mengatur bahwa kompensasi dan rehabilitasi harus menunggu putusan Pengadilan. Penelitian ini juga menggagas bahwa KKR dapat menjadi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang efektif.

SARAN

Peneliti menyampaikan saran kepada pengambil kebijakan untuk mengevaluasi pemulihan yang telah dilakukan kepada korban Peristiwa Talangsari 1989 dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia agar lebih berorientasi pada kepentingan korban. Pemerintah juga perlu mempercepat pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berorientasi pada kepentingan korban. KKR dapat menjadi alternatif dari peradilan HAM ataupun menjadi komplementer peradilan HAM dengan pengungkapan kebenaran. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti menyampaikan saran untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan penyelesaian pelanggaran HAM berat secara yudisial dan non yudisial serta penelitian mengenai pemenuhan hak reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat dalam studi kasus lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika Universitas Indonesia, Jajaran Pimpinan pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lampung Timur, Ketua Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung dan korban terdampak Peristiwa Talangsari 1989 serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan mendukung penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Laporan

- Akmaliah, Wahyudi. "Indonesian Muslim killings: revisiting the forgotten Talang Sari tragedy (1989) and its impact in post authoritarian regime." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (2016): 1–34.
- _____. "Islah Sebagai Dalih: Studi Kasus 'Penyelesaian Konflik' Peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang Sari (1989) Pasca Rezim Orde Baru." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 16, no. 1 (2014): 167–190.
- Anjari, Warih. "Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi." *E-Journal Widya Yustisia* 1, no. 1 (2014): 61–68.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegring singan, Karangasem, Bali." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 1 (2021): 75–94.
- Authers, John. "Making good again: German compensation for forced and slave laborers." In *The Handbook of Reparations*, dieredit oleh Pablo De Greiff, 420–448. New York: Oxford University Press, 2006.
- Baiden, Regina Akosua Dede. "In the Aftermath of Reparations: The Experiences of Female Beneficiaries of Ghana's Reparations Programme." *Journal of Peacebuilding & Development* 14, no. 1 (2019): 22–35.
- Cosson, Camille. "How to Support Social Resilience in Tsunami-Devastated Communities: Iwanuma Case Study." *Critical Housing Analysis* 7, no. 2 (2020): 11–20.
- Damanik, Jayadi, dan Nicken Sarwo Rini. "Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang laskar FPI." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12, no. 1 (2021): 165–178.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. *Bahan Ajar Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020.
- Edelstein, Jayni. "Rights, Reparations and Reconciliation: Some Comparative." *csvr.org.za*. Accessed Agustus 11, 2021. <https://www.csvr.org.za/rights-reparations-and-reconciliation-some-comparative-notes/>.
- Ernis, Yul. "Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 163–174.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Hanita, Margaretha. *Ketahanan Nasional: Teori, Adaptasi, dan Strategi*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.
- _____. "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Timor Barat)." Universitas Indonesia, 2002.
- Harahap, Evrin Halomoan. "Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Psikososial dan Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Tanjung Priok 1984." Universitas Indonesia, 2014.
- Hidayah, Nurul. "Ketahanan Sosial Pada Pemuda Penyelenggara Festival Film Dokumenter 2015." *Jurnal Ketahanan Nasional* 23, no. 2 (2017): 158–174.
- Indratni, Faradja, Iskandar Syah, dan M Syaiful. "Peristiwa Talangsari di Way Jepara Lampung Timur Tahun 1989." *Journal of PESAGI* 3, no. 4 (2015).
- Ishak, Otto Syamsuddin. *Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016.
- KKR Aceh. "KKR Aceh Resmikan Tugu Memorialisasi Korban Dugaan Pelanggaran HAM di Aceh Jaya." <https://kkr.acehprov.go.id/berita/kategori/kegiatan/kkr->

- aceh-resmikan-tugu-memorialisasi-korban-dugaan-pelanggaran-ham-di-aceh-jaya.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2019, 2020*. Jakarta, 2021. Accessed Juli 2, 2021, [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf).
- . *Wacana HAM Edisi II Tahun VI*. Jakarta: Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 2008.
- Lira, Elisabeth. “The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile.” In *The Handbook of Reparations*, dedit oleh Pablo De Greiff, 55–101. New York: Oxford University Press, 2006.
- Marzuki, Suparman. “Bahan Ajar Pelanggaran HAM yang Berat.” In *Alternatif Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia*. Yogyakarta, 2020.
- Murtadho, Achmad. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 3 (2020): 445–466.
- Nurhidayat, Syarif. “Peluang Rekonsiliasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu melalui Mekanisme Kebijakan Politik Pemerintah Daerah.” *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 12, no. 01 (2021): 56–68.
- Nurmi. “Dampak Pemulihan Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung di Tinjau Dari Perspektif Ketahanan Nasional.” Universitas Indonesia, 2002.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Reparations Programmes*. New York and Geneva: United Nations Publication, 2008. Accessed Juli 21, 2021, <https://www.refworld.org/docid/47ea6ebf2.html>.
- Pamungkas, Cahyo. *Mereka Yang Terusir: Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Pusat Data dan Analisa TEMPO. *Peristiwa Talangsari—Seri I*. Jakarta, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=zu7NDwAAQBAJ>.
- Putri, Lily Husni, dan Maya Permatasari. “Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional.” *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 419–438.
- Risdiarto, Danang. “Kebijakan dan Strategi dan Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 177–193.
- Rusten, Marianne. “The right to truth and reparation for victims of gross human rights violations: the case of Colombia.” University of Oslo, 2008.
- Sadewo, Yosua Damas, dan Pebria Dheni Purnasari. *Pengantar Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi*. Purwokerto Selatan: Pena Persada, 2020.
- Samendawai, Abdul Haris. “Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional).” *Jurnal Hukum* 2, no. 16 (2009): 252–266.
- Segovia, Alexander. “The Reparations Proposals of the Truth Commissions in El Salvador and Haiti: A History of Noncompliance.” In *The Handbook of Reparations*, 154–175. New York: Oxford University Press, 2006.
- Soepandji, Kris Wijoyo, dan Muhammad Farid. “Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 436–456.
- Somasundaram, Daya, dan Sambasivamoorthy Sivayokan. “Rebuilding community resilience in a post-war context: developing insight and recommendations - a qualitative study in Northern Sri Lanka.” *International Journal of Mental Health Systems* 7, no. 3 (2013): 1–24.
- Suharyo, Akhmad. “Perspektif Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung.” *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik* 1, no. 2 (2015): 21–47.

Susetyo, Heru. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 1–10.

Sveaass, Nora, dan Anne Margrethe Sønneland. "Dealing With the Past: Survivors' Perspectives on Economic Reparations in Argentina." *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation* 4, no. 4 (2015): 223–238.

Tim Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu. *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.

Utami, Penny Naluria. "Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 8, no. 1 (2017): 51–65.

Wulandari, Prisca Kiki, Destriana Saraswati, dan Galieh Damayanti. "Ketahanan Sosial Pemuda Dalam Pengelolaan Wisata Budaya (Studi Pada Yayasan Lasem Heritage Di Lasem, Rembang, Jawa Tengah)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 249–272.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007.

Yulia, R. "Menggugat Pemenuhan Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu." *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 3 (2015): 266–278.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember tahun 2006 atas Uji Materiil Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Indonesia, 2006.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Korban-Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*. Indonesia, 2002.

—. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Indonesia, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Indonesia, 2020.